



P U T U S A N

Nomor 54 /Pid.Sus/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YAYAN PUTRA Bin IMAN GEGE Pgl YAYAN;**
Tempat lahir : Sikilang (Kab. Pasaman Barat);
Umur/tanggal lahir: 27 tahun / 08 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasir Panjang Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kec.
Sungai Aur Kab. Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat tanggal 03 Februari 2015 No. Pol.: SP.Kap/03/II/2015/Res Narkoba, pada tanggal 03 Februari 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

- 1 Penyidik tanggal 09 Februari 2015, No.Pol.: SP.Han/03/II/2015/Res Narkoba, sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan 28 Februari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2015, Nomor: B-09/ N.3.23.3/Euh.1/02/2015, sejak tanggal 01 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2015, Nomor: PRINT-344/ N.3.23.3/ Euh.2/03/2015, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan 13 April 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 07 April 2015, Nomor: 68/Pen.Pid/2015/PN.Psb., sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 54Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 29 April 2015, Nomor 84/IV/Pen.Pid/2015/PN.Psb., sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAFRIJON, S.H., beralamat di Pasaman Barat berdasarkan Penetapan Nomor: 12/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 14 April 2015 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 54/IV/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 07 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 07 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **YAYAN PUTRA Bin IMAN GEGE Pgl YAYAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAYAN PUTRA Bin IMAN GEGE Pgl YAYAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket kecil diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih kemudian dimasukkan plastik warna bening dengan berat bersih 16,05 (enam belas koma nol lima) gram,
 - 1 (satu) buah manchis.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 6 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **YAYAN PUTRA Bin IMAN GEGE Pgl YAYAN** bersama dengan JUPEN (*belum tertangkap*) pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2015, bertempat di kedai Angkot di Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, yaitu jenis ganja dengan berat bersih 16,05 (enam belas koma nol lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 54Pid.Sus/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, sewaktu terdakwa berada didalam kedai Angkot di Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat, datanglah JUPEN (*belum tertangkap*) menemui terdakwa dan terdakwa langsung meminta narkoba jenis ganja paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada JUPEN, selanjutnya JUPEN langsung menjemput ganja tersebut ke arah pasar Sikilang dan akhirnya JUPEN datang dengan membawa bungkus plastik yang berisi daun ganja sebanyak 14 (empat belas) paket kecil. Selanjutnya JUPEN mengajak terdakwa kesamping kedai untuk menyerahkan ganja tersebut dan terdakwa juga menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada JUPEN, setelah itu JUPEN pergi meninggalkan terdakwa.
- ⇒ Sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan FAIZALDAT Pgl FAIZAL didalam kedai tersebut, kemudian FAIZAL bertanya kepada terdakwa “*ada barang mau dipakai*”, terdakwa menjawab “*ada, baru dibeli ni*”, selanjutnya terdakwa bersama FAIZAL meminta rokok Sampoerna kepada orang yang ada di kedai sebanyak 2 (dua) batang, kemudian terdakwa dan FAIZAL pergi kepantai di Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat sambil membawa daun ganja tersebut. Setelah sampai dipantai, terdakwa mengeluarkan daun ganja didalam bungkus plastik, kemudian mengambil 1 (satu) paket kecil. Selanjutnya terdakwa dan FAIZAL memegang masing-masing 1 (satu) batang rokok Sampoerna, mengeluarkan sebahagian tembakau rokok dan memasukkan ganja tersebut kedalam batangan rokok tersebut. Setelah itu terdakwa dan FAIZAL membakar batangan rokok tersebut dengan mancis dan mengisapnya seperti menghisap rokok pada biasanya.
- ⇒ Pada saat terdakwa dan FAIZAL sedang menghisap batangan rokok yang berisikan ganja tersebut, datanglah saksi YESRINAL dan saksi ZALMAN anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya orang yang menggunakan narkoba di pantai tersebut. Saksi YESRINAL dan saksi ZALMAN melihat dan mengamati ada dua orang yang sedang menggunakan narkoba tersebut, yaitu terdakwa dan FAIZAL, selanjutnya menangkap terdakwa dan FAIZAL. Pada saat itu terdakwa dan FAIZAL langsung membuang sisa batangan rokok yang berisikan daun ganja tersebut ke pasir di pantai dan tidak berhasil ditemukan, tetapi pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil daun ganja dari dalam saku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan FAIZAL, mereka mengakui menggunakan Narkotika jenis ganja yang dicampur dalam batangan rokok Sampoerna. Selanjutnya datang saksi RODI PION Pgl ION selaku Kepala Jorong Sikilang ke tempat kejadian setelah mendapat informasi mengenai penangkapan tersebut. Terdakwa, FAIZAL dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses hukum selanjutnya;

⇒ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 06/ LB.II.024202/ 2015 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja a/ n terdakwa **YAYAN PUTRA Pgl YAYAN** dan **FAIZALDAT Pgl FAIZAL** berjumlah 13 (tiga belas) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, kemudian dimasukkan kedalam plastik warna bening dengan berat kotor 22,11 (dua puluh dua koma sebelas) gram dan berat bersih 16,05 (enam belas koma nol lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk sampel pengujian di laboratorium.

⇒ Menurut Laporan Pengujian No. 49/LN.49.2015 a/n terdakwa **YAYAN PUTRA Pgl YAYAN** dan **FAIZALDAT Pgl FAIZAL** dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,4942 (nol koma empat puluh sembilan empat puluh dua) gram yang diduga ganja tersebut adalah positif (+) ganja (*cannabis.sp*) yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **YAYAN PUTRA Bin IMAN GEGE Pgl YAYAN** bersama dengan **FAIZALDAT Pgl FAIZAL** (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2015, bertempat di pantai Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman***, yaitu jenis ganja dengan berat bersih

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 54Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16,05 (enam belas koma nol lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, sewaktu terdakwa berada didalam kedai Angkot di Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat, datanglah JUPEN (*belum tertangkap*) menemui terdakwa dan terdakwa langsung meminta narkoba jenis ganja paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada JUPEN, selanjutnya JUPEN langsung menjemput ganja tersebut ke arah pasar Sikilang dan akhirnya JUPEN datang dengan membawa bungkus plastik yang berisi daun ganja sebanyak 14 (empat belas) paket kecil. Selanjutnya JUPEN mengajak terdakwa kesamping kedai untuk menyerahkan ganja tersebut dan terdakwa juga menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada JUPEN, setelah itu JUPEN pergi meninggalkan terdakwa.
- ⇒ Sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan FAIZALDAT Pgl FAIZAL didalam kedai tersebut, kemudian FAIZAL bertanya kepada terdakwa “ada barang mau dipakai”, terdakwa menjawab “ada, baru dibeli ni”, selanjutnya terdakwa bersama FAIZAL meminta rokok Sampoerna kepada orang yang ada di kedai sebanyak 2 (dua) batang, kemudian terdakwa dan FAIZAL pergi kepantai sambil membawa daun ganja tersebut. Setelah sampai dipantai, terdakwa mengeluarkan daun ganja didalam bungkus plastik, kemudian mengambil 1 (satu) paket kecil. Selanjutnya terdakwa dan FAIZAL memegang masing-masing 1 (satu) batang rokok Sampoerna, mengeluarkan sebahagian tembakau rokok dan memasukkan ganja tersebut kedalam batangan rokok tersebut. Setelah itu terdakwa dan FAIZAL membakar batangan rokok tersebut dengan mancis dan mengisapnya seperti menghisap rokok pada biasanya.
- ⇒ Pada saat terdakwa dan FAIZAL sedang menghisap batangan rokok yang berisikan ganja tersebut, datanglah saksi YESRINAL dan saksi ZALMAN anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya orang yang menggunakan narkoba di pantai tersebut. Saksi YESRINAL dan saksi ZALMAN melihat dan mengamati ada dua orang yang sedang menggunakan narkoba tersebut, yaitu terdakwa dan FAIZAL, selanjutnya menangkap terdakwa dan FAIZAL. Pada saat itu terdakwa dan FAIZAL langsung membuang sisa batangan rokok yang berisikan daun ganja tersebut ke pasir di pantai dan tidak berhasil ditemukan, tetapi pada saat dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan, ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil daun ganja dari dalam saku celana terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan FAIZAL, mereka mengakui menggunakan Narkotika jenis ganja yang dicampur dalam batangan rokok Sampoerna. Selanjutnya datang saksi RODI PION Pgl ION selaku Kepala Jorong Sikilang ke tempat kejadian setelah mendapat informasi mengenai penangkapan tersebut. Terdakwa, FAIZAL dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses hukum selanjutnya.

⇒ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 06/ LB.II.024202/ 2015 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja a/ n terdakwa **YAYAN PUTRA Pgl YAYAN dan FAIZALDAT Pgl FAIZAL** berjumlah 13 (tiga belas) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, kemudian dimasukkan kedalam plastik warna bening dengan berat kotor 22,11 (dua puluh dua koma sebelas) gram dan berat bersih 16,05 (enam belas koma nol lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk sampel pengujian di laboratorium.

⇒ Menurut Laporan Pengujian No. 49/LN.49.2015 a/n terdakwa **YAYAN PUTRA Pgl YAYAN dan FAIZALDAT Pgl FAIZAL** dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,4942 (nol koma empat puluh sembilan empat puluh dua) gram yang diduga ganja tersebut adalah positif (+) ganja (*cannabis.sp*) yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa **YAYAN PUTRA Bin IMAN GEGE Pgl YAYAN** bersama dengan **FAIZALDAT Pgl FAIZAL** (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2015, bertempat di pantai Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yaitu jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 54Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, sewaktu terdakwa berada didalam kedai Angkot di Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat, datanglah JUPEN (*belum tertangkap*) menemui terdakwa dan terdakwa langsung meminta narkotika jenis ganja paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada JUPEN, selanjutnya JUPEN langsung menjemput ganja tersebut ke arah pasar Sikilang dan akhirnya JUPEN datang dengan membawa bungkus plastik yang berisi daun ganja sebanyak 14 (empat belas) paket kecil. Selanjutnya JUPEN mengajak terdakwa kesamping kedai untuk menyerahkan ganja tersebut dan terdakwa juga menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada JUPEN, setelah itu JUPEN pergi meninggalkan terdakwa.
- ⇒ Sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan FAIZALDAT Pgl FAIZAL didalam kedai tersebut, kemudian FAIZAL bertanya kepada terdakwa “ada barang mau dipakai”, terdakwa menjawab “ada, baru dibeli ni”, selanjutnya terdakwa bersama FAIZAL meminta rokok Sampoerna kepada orang yang ada di kedai sebanyak 2 (dua) batang, kemudian terdakwa dan FAIZAL pergi kepantai sambil membawa daun ganja tersebut. Setelah sampai dipantai, terdakwa mengeluarkan daun ganja didalam bungkus plastik, kemudian mengambil 1 (satu) paket kecil. Selanjutnya terdakwa dan FAIZAL memegang masing-masing 1 (satu) batang rokok Sampoerna, mengeluarkan sebahagian tembakau rokok dan memasukkan ganja tersebut kedalam batangan rokok tersebut. Setelah itu terdakwa dan FAIZAL membakar batangan rokok tersebut dengan mancis dan mengisapnya seperti menghisap rokok pada biasanya.
- ⇒ Pada saat terdakwa dan FAIZAL sedang menghisap batangan rokok yang berisikan ganja tersebut, datanglah saksi YESRINAL dan saksi ZALMAN anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya orang yang menggunakan narkotika di pantai tersebut. Saksi YESRINAL dan saksi ZALMAN melihat dan mengamati ada dua orang yang sedang menggunakan narkotika tersebut, yaitu terdakwa dan FAIZAL, selanjutnya menangkap terdakwa dan FAIZAL. Pada saat itu terdakwa dan FAIZAL langsung membuang sisa batangan rokok yang berisikan daun ganja tersebut ke pasir di pantai dan tidak berhasil ditemukan, tetapi pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil daun ganja dari dalam saku celana terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan FAIZAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka mengakui menggunakan Narkotika jenis ganja yang dicampur dalam batangan rokok Sampoerna. Selanjutnya datang saksi RODI PION Pgl ION selaku Kepala Jorong Sikilang ke tempat kejadian setelah mendapat informasi mengenai penangkapan tersebut. Terdakwa, FAIZAL dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses hukum selanjutnya.

- ⇒ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 06/ LB.II.024202/ 2015 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja a/n terdakwa **YAYAN PUTRA Pgl YAYAN** dan **FAIZALDAT Pgl FAIZAL** berjumlah 13 (tiga belas) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, kemudian dimasukkan kedalam plastik warna bening dengan berat kotor 22,11 (dua puluh dua koma sebelas) gram dan berat bersih 16,05 (enam belas koma nol lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk sampel pengujian di laboratorium.
- ⇒ Menurut Laporan Pengujian No. 49/LN.49.2015 a/n terdakwa **YAYAN PUTRA Pgl YAYAN** dan **FAIZALDAT Pgl FAIZAL** dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,4942 (nol koma empat puluh sembilan empat puluh dua) gram yang diduga ganja tersebut adalah positif (+) ganja (*cannabis.sp*) yang termasuk Narkotika Golongan I.
- ⇒ Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba no : 48/MR-PU/RSUD/II-2015 dari RSUD Kab. Pasaman Barat terhadap sampel urine a/n **YAYAN PUTRA** adalah positif (+) mengandung THC (ganja).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **ZALMAN Pgl ZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pantai Jorong Sikilang Nagari Sungai

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 54Pid.Sus/2015/PN.Psb



Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat terdakwa bersama teman terdakwa (Faidzaldat) ditangkap karena memiliki narkoba;

- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan Informasi di daerah Pantai Sikilang ada 2 (dua) orang pemuda Terdakwa dan temannya (Faidzaldat) sering menggunakan atau menghisap ganja dipinggir pantai tersebut, sehingga saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 18.45 Wib Brigadir Yesrinal bekoordinasi dengan saksi untuk melakukan penangkapan, sehingga saksi bersama dengan Brigadir Yesrinal berangkat menuju lokasi pantai tersebut kemudian sesampai di lokasi tersebut pada saat itu saksi melihat terdakwa bersama temannya (Faizaldat) sedang duduk duduk dipantai tersebut sambil merokok;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa bersama temannya maka saksi dan Brigadir Yesrinal langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama Faidzaldat mengakui sedang memakai ganja akan tetapi rokok/ sisa rokok yang digunakan oleh terdakwa dibuang dipasir pantai dan telah dilakukan pencarian tidak diketemukan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan didapatkan daun ganja kering sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih pada saku celana terdakwa;
- Bahwa daun ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Jupen (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 pukul 15.00 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) paket kecil. 1 (satu) paket kecil untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Faidzaldat;
- Bahwa 1 (paket) kecil dipakai terdakwa dengan cara terdakwa bersama Faidzaldat membeli rokok sampoerna di sebuah kedai sebanyak 2 (dua) batang, kemudian terdakwa bersama Faidzaldat pergi ketepi pantai kemudian terdakwa bersama



Faidzaldat membuka 1 (satu) paket kecil ganja tersebut dan dicampurkan dengan tembakau rokok kemudian dimasukkan kembali kedalam rokok dibentuk sesuai dengan bentuk rokok kemudian dibakar dengan menggunakan mancis dan dihisap sampai habis;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut dari Jupen (DPO) untuk terdakwa gunakan/ dipakai sendiri;
- Bahwa ganja itu milik terdakwa, dan uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut adalah uang terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk membawa ganja tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2 **YESRINAL Pgl NAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pantai Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat terdakwa bersama teman terdakwa (Faidzaldat) ditangkap karena memiliki narkoba;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan Informasi didaerah Pantai Sikilang ada 2 (dua) orang pemuda yaitu terdakwa dan temannya (Faidzaldat) sering menggunakan atau menghisap ganja dipinggir pantai tersebut, sehingga saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 18.45 Wib Brigadir Yesrinal bekoordinasi dengan saksi untuk melakukan penangkapan, sehingga saksi bersama dengan saksi Zal berangkat menuju lokasi pantai tersebut kemudian sesampai dilokasi tersebut pada saat itu saksi melihat terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya (Faizaldat) sedang duduk duduk dipantai tersebut sambil merokok;

- Bahwa saksi mencurigai terdakwa bersama temannya maka saksi dan saksi Zal langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama Faizaldat mengakui sedang memakai ganja akan tetapi rokok/ sisa rokok yang digunakan oleh terdakwa dibuang dipasir pantai dan telah dilakukan pencarian tidak diketemukan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan didapatkan daun ganja kering sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih pada saku celana terdakwa;
- Bahwa daun ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Jupen (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 pukul 15.00 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) paket kecil. 1 (satu) paket kecil untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Faizaldat;
- Bahwa 1 (paket) kecil dipakai terdakwa dengan cara terdakwa bersama Faizaldat membeli rokok sampoerna di sebuah kedai sebanyak 2 (dua) batang, kemudian terdakwa bersama Faizaldat pergi ketepi pantai kemudian terdakwa bersama Faizaldat membuka 1 (satu) paket kecil ganja tersebut dan dicampurkan dengan tembakau rokok kemudian dimasukkan kembali kedalam rokok dibentuk sesuai dengan bentuk rokok kemudian dibakar dengan menggunakan mancis dan dihisap sampai habis;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut dari Jupen (DPO) untuk terdakwa gunakan/ dipakai sendiri;
- Bahwa ganja itu milik terdakwa, dan uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut adalah uang terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk membawa ganja tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3 **RUDI PION Pgl PION** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat Terdakwa bersama temannya (faidzaldat) ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pantai Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat terdakwa bersama teman terdakwa (Faidzaldat) ditangkap karena memiliki narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan pada diri terdakwa didapatkan 13 (tiga) belas) paket kecil daun ganja kering;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa daun ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Jupen (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 pukul 15.00 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) paket kecil. 1 (satu) paket kecil untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Faidzaldat;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli daun ganja sebanyak 14 paket kecil tersebut adalah untuk dipakai/ digunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk membawa ganja tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pantai Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat terdakwa bersama teman terdakwa (Faidzaldat) ditangkap karena memiliki narkoba;
- Bahwa narkoba tersebut dibeli Terdakwa dari Jupen (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 pukul 15.00 bertempat di samping Kedai Angkot Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 54Pid.Sus/2015/PN.Psb



rupiah) sebanyak 14 (empat belas) paket kecil. 1 (satu) paket kecil untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Faizaldat;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan Faizaldat, di kedai tersebut, dan pada saat itu Faizaldat bertanya kepada terdakwa “ada barang mau dipakai” yang maksudnya adalah ganja, kemudian terdakwa jawab dengan mengatakan “ada, baru dibeli ne” kemudian selanjutnya Terdakwa bersama Faizaldat langsung membeli rokok Sampoerna didalam kedai tersebut sebanyak dua batang;
- Bahwa setelah membeli rokok terdakwa bersama Faizaldat pergi ke pantai setelah sampai duduk di tepi pantai, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil, selanjutnya terdakwa bersama Faizaldat mengeluarkan setengah tembakau pada rokok tersebut dan dicampur dengan ganja, setelah dicampur ganja tersebut dimasukkan kembali kedalam rokok dan dibentuk seperti rokok kembali setelah itu dihidupkan dengan mancis kemudian dihisap seperti merokok
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib ketika terdakwa bersama Faizaldat sedang asyik menghisap rokok yang telah dicampur dengan ganja tersebut datanglah petugas kepolisian dan menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam saku celana terdakwa didapatkan 13 (tiga belas) bungkus kecil daun ganja;
- Bahwa Faizaldat mengetahui terdakwa memiliki ganja tersebut;
- Bahwa hanya 1 (satu) paket kecil ganja yang dipakai oleh terdakwa bersama Faizaldat di tepi pantai dan sisa puntung rokok baik punya terdakwa maupun Faizaldat dibuang di tepi pantai tersebut karena sudah habis;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 14 (empat belas) bungkus kecil ganja tersebut dari Jupen untuk terdakwa pakai;
- Bahwa dalam memiliki, menguasai ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan Kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 06/ LB.II.024202/ 2015 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja a/ n terdakwa YAYAN PUTRA Pgl YAYAN dan FAIZALDAT Pgl FAIZAL berjumlah 13 (tiga belas) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, kemudian dimasukkan kedalam plastik warna bening dengan berat kotor 22,11 (dua puluh dua koma sebelas) gram dan berat bersih 16,05 (enam belas koma nol lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk sampel pengujian di laboratorium.
- Menurut Laporan Pengujian No. 49/LN.49.2015 a/n terdakwa YAYAN PUTRA Pgl YAYAN dkk dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,4942 (nol koma empat puluh sembilan empat puluh dua) gram yang diduga ganja tersebut adalah positif (+) ganja (cannabis.sp) yang termasuk Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket kecil diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih kemudian dimasukkan plastik warna bening dengan berat bersih 16,05 (enam belas koma nol lima) gram ,
- 1 (satu) buah manchis.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pantai Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat terdakwa bersama teman terdakwa (Faidzaldat) ditangkap karena memiliki narkoba;
- Bahwa narkoba tersebut dibeli Terdakwa dari Jupen (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 pukul 15.00 bertempat di



samping Kedai Angkot Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) paket kecil.

- Bahwa pada pukul 16.00 terdakwa bertemu dengan Faizaldat diwarung angkot tersebut, pada saat bertemu Faizaldat bertanya kepada Terdakwa “ada barang mau dipakai” yang maksudnya adalah ganja, kemudian terdakwa jawab dengan mengatakan “ada, baru dibeli ne” kemudian selanjutnya Terdakwa bersama Faizaldat langsung membeli rokok Sampoerna didalam kedai tersebut sebanyak dua batang
- Bahwa setelah membeli rokok sampoerna tersebut terdakwa bersama Faizaldat pergi ke Pantai Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, setelah sampai terdakwa bersama Faizaldat duduk dipinggir pantai;
- Bahwa setelah dipinggir pantai tersebut terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil ganja dan 2 batang rokok, kemudian terdakwa bersama Faizaldat mengeluarkan sebagian tembakau pada rokok tersebut dan mencampurnya dengan ganja tersebut kemudian campuran tersebut dimasukkan kedalam rokok kembali dan dibentuk seperti rokok, selanjutnya rokok tersebut dibakar menggunakan mancis dan dihisap seperti merokok biasa;
- Bahwa pada pukul 19.00 Wib setelah terdakwa dan Faizaldat menghisap rokok tersebut datang petugas kepolisian dan menangkap terdakwa;
- Bahwa puntung rokok yang digunakan untuk menghisap ganja tersebut terdakwa dan Faizaldat buang di pasir tepi pantai tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa didapatkan 13 (tiga belas) paket kecil bungkus kertas warna putih yang didalamnya adalah ganja;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dipakai/ digunakan sendiri;
- Bahwa dalam membawa ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan Alternatif yakni Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
- 3 Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;
- 4 Percobaan atau permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;



Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **YAYAN PUTRA Bin IMAN GEGE Pgl YAYAN** yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pantai Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat terdakwa bersama teman terdakwa (Faidzaldat) ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa didapatkan 13 (tiga belas) paket kecil yang tersbungkus dari kertas putih dan didalamnya adalah daun kering (ganja)

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 49/LN.49.2015 a/n terdakwa YAYAN PUTRA Pgl YAYAN dkk dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,4942 (nol koma empat puluh sembilan empat puluh dua) gram yang diduga ganja tersebut adalah positif (+) ganja (cannabis.sp) yang termasuk Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa juga diperoleh fakta persidangan dalam membawa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi

Ad.3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” menurut Majelis hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya. Maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur ketiga dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) didalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memelihara adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. serta memiliki harus pula dilihat bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. dan kepemilikan dapat diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. menyimpan juga dapat diartikan menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), termasuk Metamfetamin (vide lampiran I angka 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202K/Pid/2001, tertanggal 31 mei 2001, bahwa dalam bentuk tanaman tidaklah harus lengkap sebagai tanaman yang berarti ada daun, batang, ranting maupun akar, tetapi meskipun hanya berupa daun, atau batang saja sudah dapat digolongkan sebagai tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pantai Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat terdakwa bersama teman terdakwa (Faizaldat) ditangkap karena memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut dibeli Terdakwa dari Jupen (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 pukul 15.00 bertempat di samping Kedai Angkot Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) paket kecil dan pada pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan Faizaldat diwarung angkot tersebut, pada saat bertemu Faizaldat bertanya kepada Terdakwa “ada barang mau dipakai” yang maksudnya adalah ganja, kemudian terdakwa jawab dengan mengatakan “ada, baru dibeli ne” kemudian selanjutnya Terdakwa bersama Faizaldat langsung membeli rokok Sampoerna didalam kedai tersebut sebanyak dua batang setelah membeli rokok sampoerna tersebut terdakwa bersama Faizaldat pergi ke Pantai Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, setelah sampai terdakwa bersama Faizaldat duduk dipinggir pantai;



Menimbang, bahwa setelah sampai dipinggir pantai tersebut terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil ganja dan 2 batang rokok, kemudian terdakwa bersama Faizaldat mengeluarkan sebagian tembakau pada rokok tersebut dan mencampurnya dengan ganja tersebut kemudian campuran tersebut dimasukkan kedalam rokok kembali dan dibentuk seperti rokok, selanjutnya rokok tersebut dibakar menggunakan mancis dan dihisap seperti merokok biasa;

Menimbang, bahwa pada pukul 19.00 Wib setelah terdakwa dan Faizaldat menghisap rokok tersebut datang petugas kepolisian kemudian menangkap terdakwa bersama Faizaldat dan puntung rokok yang digunakan untuk menghisap ganja tersebut baik milik terdakwa maupun milik Faizaldat buang di pasir tepi pantai tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa didapatkan didapatkan 13 (tiga belas) paket kecil bungkusan kertas warna putih yang didalamnya adalah narkotika jenis ganja yang diakui oleh terdakwa itu adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim bahwa 13 (tiga belas) paket kecil yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut adalah milik terdakwa karena yang membeli narkotika tersebut kepada Jupen (DPO) adalah terdakwa sendiri tidak bersama Faizaldat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 49/LN.49.2015 a/n terdakwa YAYAN PUTRA Pgl YAYAN dkk dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,4942 (nol koma empat puluh sembilan empat puluh dua) gram yang diduga ganja tersebut adalah positif (+) ganja (cannabis.sp) yang termasuk Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Poin 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Cannabis.sp merupakan Narkotika Golongan I tanaman;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 06/LB.II.024202/ 2015 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja a/n terdakwa YAYAN PUTRA Pgl YAYAN dan FAIZALDAT Pgl FAIZAL berjumlah 13 (tiga belas) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, kemudian dimasukkan kedalam plastik warna bening dengan berat kotor 22,11 (dua puluh dua koma sebelas) gram dan berat bersih 16,05 (enam belas koma nol lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk sampel pengujian di laboratorium.



Menimbang, bahwa dengan jumlah yang cukup banyak tersebut Terdakwa tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa sub unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat” menurut Majelis hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya. Maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur ketiga dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 pukul 15.00 bertempat di samping Kedai Angkot Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) paket kecil dari Jupen (DPO) dan pada pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan Faizaldat diwarung angkot tersebut, pada saat bertemu Faizaldat bertanya kepada Terdakwa “ada barang mau dipakai” yang maksudnya adalah ganja, kemudian terdakwa jawab dengan mengatakan “ada, baru dibeli ne” kemudian selanjutnya Terdakwa bersama Faizaldat langsung membeli rokok Sampoerna didalam kedai tersebut sebanyak dua batang setelah membeli rokok sampoerna tersebut terdakwa bersama Faizaldat pergi ke Pantai Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, setelah sampai terdakwa bersama Faizaldat duduk dipinggir pantai;

Menimbang, bahwa pada saat dipinggir pantai tersebut terdakwa bersama-sama dengan Faizaldat menghisap narkotika (ganja) dengan cara tersebut terdakwa



mengeluarkan 1 (satu) paket kecil ganja dan 2 batang rokok, kemudian terdakwa bersama Faizaldat masing-masing mengeluarkan sebagian tembakau pada rokok dan mencampurnya dengan ganja tersebut kemudian campuran tersebut dimasukkan kedalam rokok kembali dan dibentuk seperti rokok, selanjutnya rokok tersebut dibakar menggunakan mancis dan dihisap seperti merokok biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Permufakatan Jahat Dalam Bentuk Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembeda dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pembedaannya bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka kepada diri Terdakwa patutlah dijatuhi pidana denda, dan berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perkara-Perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyatakan, "bahwa pimpinan Mahkamah Agung menghimbau agar setiap insan pengadilan bekerja sungguh-sungguh menjamin penegakkan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain korupsi, narkoba, utang piutang Negara, pencurian dilaut dan kejahatan kehutanan yang nyata merugikan keuangan Negara dan rakyat dan perkosaan. Terhadap perkara tersebut perlu ada kesungguhan dan perhatian karena secara langsung menyangkut kerugian terhadap Negara dan rakyat. Hendaknya para hakim menganut suatu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segala bentuk kejahatan tersebut";

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai



sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Terdakwa memiliki Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri, terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi Narkotika tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 54Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih kemudian dimasukkan plastik warna bening dengan berat bersih 16,05 (enam belas koma nol lima) gram yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang dilarang pemerintah maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah manchis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **YAYAN PUTRA Bin IMAN GEGE Pgl YAYAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan**, pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bersih 16,05 (enam belas koma nol lima) gram,
 - 1 (satu) buah manchis.Dirampas untuk Negara;
- 6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2015, oleh **ASWIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIDWAN K, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **WENDRI FINISA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 54Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLAH MUTIAH, S.H.

ASWIR, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDWAN K, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)